

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 menyatakan bahwa: (1) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan Pasal 46 ayat (1) berbunyi pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan ayat (2) berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan RPJMN 2015 -2019 peningkatan akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas. Kebijakan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas adalah memperluas layanan pendidikan anak usia dini berkualitas melalui ketersediaan Satuan PAUD yang mudah diakses, pendidik yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam pendidikan

anak usia dini, dan dukungan penyelenggaraan PAUD dari Pusat, Daerah, serta masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan program PAUD terutama untuk usia 3-6 tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Pada tahun 2001 APK PAUD baru mencapai sekitar 28% dan menjadi 70,1 % pada tahun 2015. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD sangat signifikan hal ini ditunjukkan dengan adanya 190.161 lembaga PAUD yang hampir seluruhnya dikelola oleh masyarakat. Sejumlah lembaga ini terdapat 80.257 TK, 78.061 KB, 3.480 TPA, 28.649 SPS dan diantaranya terdapat 490 TK pembina. Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dapat meringankan biaya pendidikan terutama bagi anak dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD yang dimulai sejak tahun 2002 dengan nama bantuan kelembagaan PAUD, dengan berkembangnya waktu berubah menjadi BOP PAUD pada tahun 2009.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana BOP PAUD yang akuntabel, tepat sasaran dan tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku, maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD ini diterbitkan agar dijadikan acuan oleh semua pihak dalam penyelenggaraan program PAUD.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dikeluarkan dengan tujuan agar pemanfaatan dana BOP PAUD tepat sasaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD secara efektif dan efisien; dan pertanggungjawaban keuangan dana BOP PAUD dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

Sejalan dengan Visi Dan Misi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021, yaitu : “Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis”. Kemudian visi tersebut dijabarkan dalam misi :

1. Melaksanakan tata kelola Pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan prima yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Membina dan memajukan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlak mulia.
3. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik.

6. Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keaneka ragaman suku dan agama yang berpegang pada adat dan budaya.

Secara umum tujuan program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Secara khusus tujuan program Bantuan Operasional Pendidikan adalah membantu biaya operasional PUD, mengurangi angka putus sekolah pada PUAD, meningkatkan angka partisipasi kasar pada siswa, mewujudkan keberpihakan Pemerintah bagi siswa bagi keluarga tidak mampu dengan membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah, memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi siswa kurang mampu pada PAUD untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Atas dasar uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dasar uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana

implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- (a) Secara praktis sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan.
- (b) Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan menambah khasanah pengetahuan di bidang kebijakan publik dan menjadi acuan oleh penelitian lain yang berhubungan dengan kebijakan publik khususnya kebijakan di bidang pelayanan pendidikan.